



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WELMINA PALOON, umur 53 tahun, Lahir di Lembean 21 November 1967,
Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Kristen
Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Kelurahan Tendeki
Kecamatan Matuari Kota Bitung, Pendidikan terakhir SLTA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 Juni 2021 dibawah register Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **KEZIA VINOLIA LOINDONG** Umur 17 Tahun Lahir di Bitung 16 April 2005 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-24022014-0007;
2. Bahwa anak Perempuan bernama **KEZIA VINOLIA LOINDONG** adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak Laki-laki bernama, **DERIL MANUWU**, kemudian mengandung dengan usia kandungan lima bulan;
3. Bahwa pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak **KEZIA VINOLIA LOINDONG** dan **DERIL MANUWU**;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon bernama **KEZIA VINOLIA LOINDONG** dan **DERIL MANUWU**, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2021 dikarenakan anak pemohon sudah hamil, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberilzin/Dispensasi Nikah untuk anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **KEZIA VINOLIA LOINDONG** Umur 17 Tahun Lahir di Bitung 16 April 2005 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-24022014-0007 yang belum dewasa dengan anak perempuan **DERIL MANUWU**;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan, Kezia Vinolia Loindong Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Deril Manuwu calon suami beserta Yenny Dotulung ibu dari calon suami;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. FC Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-29112013-0010 tertanggal 29 November 2013 antara Jefry Robby Loindong dengan Welmina Paloon, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-24022014-0007 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Kezia Vinolia Loindong, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7172051009120002 atas nama Kepala Keluarga Jefry Robby Loindong, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-3;

halaman 2 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-17 Dd/06 0010351 atas nama Kezia Vinolia Loindong, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 12/SKK/1014/V/2021, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6146/I/2008 tanggal 3 Juli 2008 atas nama Deril Manuwu, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keluasan/Ijin Orang Tua tanggal 10 Juni 2021, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tertanggal 13 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Yorry Manuwu, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **FRANTJE PALOON**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai dispensasi nikah karena anak Pemohon Kezia Vinolia Loindong yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Kezia Vinolia Loindong yang lahir pada tanggal 16 April 2005 sehingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya Jefry Robby Loindong (Alm);
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Kelurahan Tendeki RT 001 RW 001 Kecamatan Matuari Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Vivian Frigia Loindong yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan Kezia Vinolia Loindong yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong tersebut sebelumnya belum pernah menikah namun telah berpacaran lama dengan calon suami Deril Manuwu dan memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Kezia Vinolia Loindong dengan Deril Manuwu tersebut karena selain mereka sudah memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong, Kezia Vinolia Loindong saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon Kezia Vinolia Loindong sudah tidak sekolah karena telah hamil dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dahulu tidak segera menikahkan anaknya Kezia Vinolia Loindong karena diharapkan akan menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMP;
- Bahwa calon suami Kezia Vinolia Loindong yang bernama Deril Manuwu saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Deril Manuwu saat ini bekerja sebagai petani yang mampu membiayai kebutuhan istri dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Kezia Vinolia Loindong dengan calon suaminya yang bernama Deril Manuwu dahulu memang ada pacaran;
- Bahwa setahu saksi orang tua kedua belah pihak telah setuju menikahkan anaknya tersebut karena sudah diadakan acara lamaran;
- Bahwa rencana pernikahan akan segera dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. JULIANA GERUNG

halaman 4 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai dispensasi nikah karena anak Pemohon Kezia Vinolia Loindong yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Kezia Vinolia Loindong yang lahir pada tanggal 16 April 2005 sehingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya Jefry Robby Loindong (Alm);
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Kelurahan Tendeki RT 001 RW 001 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon memilki 2 (dua) orang anak yaitu Vivian Frigia Loindong yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan Kezia Vinolia Loindong yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong tersebut sebelumnya belum pernah menikah namun telah berpacaran lama dengan calon suami Deril Manuwu dan memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Kezia Vinolia Loindong dengan Deril Manuwu tersebut karena selain mereka sudah memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong, Kezia Vinolia Loindong saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon Kezia Vinolia Loindong sudah tidak bersekolah karena telah hamil dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dahulu tidak segera menikahkan anaknya Kezia Vinolia Loindong karena diharapkan akan menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMP;
- Bahwa calon suami Kezia Vinolia Loindong yang bernama Deril Manuwu saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Deril Manuwu saat ini bekerja sebagai petani yang mampu membiayai kebutuhan istri dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Kezia Vinolia Loindong dengan calon suaminya yang bernama Deril Manuwu dahulu memang ada pacaran;

halaman 5 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua kedua belah pihak telah setuju menikahkan anaknya tersebut karena sudah diadakan acara lamaran;
- Bahwa rencana pernikahan akan segera dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua dari Deril Manuwu, yakni ibunya yang bernama Yenny Dotulung yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat ini Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Kezia Vinolia Loindong masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Kezia Vinolia Loindong dengan Deril Manuwu tersebut karena selain Kezia Vinolia Loindong saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan, mereka juga sudah memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dan suami telah lama merestui pernikahan anak Deril Manuwu dengan Kezia Vinolia Loindong sehingga telah diadakan acara lamaran;
- Bahwa nantinya sebagai orang tua, saksi akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan apabila dibutuhkan;
- Bahwa Pemohon juga akan tetap mendukung dan mendorong anak Pemohon apabila masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kezia Vinolia Loindong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kezia Vinolia Loindong saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong sejak duduk dibangku SMP telah memiliki anak laki-laki dengan Deril Manuwu yang diberi nama Juner Yoichiro Gathero Loindong berusia 2 (dua) tahun;

halaman 6 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Deril Manuwu tidak keberatan atas rencana perkawinan itu bahkan telah dilakukan acara lamaran;
- Bahwa Deril Manuwu mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka, sehingga ingin menikahi saksi, dan juga setuju menikah dengan Deril Manuwu tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk mendaftarkan perkawinan antara Kezia Vinolia Loindong dengan Deril Manuwu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil harus ada penetapan Pengadilan karena calon istri masih dibawah umur menurut Undang-Undang;
- Bahwa mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah setelah menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yaitu Deril Manuwu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kezia Vinolia Loindong saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong sejak duduk dibangku SMP telah memiliki anak laki-laki dengan Deril Manuwu yang diberi nama Juner Yoichiro Gathero Loindong berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Deril Manuwu saat ini bekerja sebagai petani yang mampu membiayai kebutuhan istri dan anak-anak;
- Bahwa orang tua dari Deril Manuwu tidak keberatan atas rencana perkawinan itu bahkan telah dilakukan acara lamaran;
- Bahwa Deril Manuwu mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka, sehingga ingin menikahi Kezia Vinolia Loindong, dan juga setuju menikah tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk mendaftarkan perkawinan antara Kezia Vinolia Loindong dengan Deril Manuwu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil harus ada penetapan Pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur menurut Undang-Undang;

halaman 7 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama Kezia Vinolia Loindong yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Frantje Paloon dan Juliana Gerung yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Kezia Vinolia Loindong dari perkawinannya dengan Jefry Robby Loindong (Alm) (P-1);
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Tende RT 001 RW 001 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa anak Pemohon bernama Kezia Vinolia Loindong yang lahir pada tanggal 16 April 2005 sehingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun (P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Vivian Frigia Loindong yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan Kezia Vinolia Loindong yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kezia Vinolia Loindong belum pernah menikah namun telah hidup bersama dengan calon suami Deril Manuwu dan memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong yang berusia 2 (dua) tahun;

halaman 8 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Kezia Vinolia Loindong yang bernama Deril Manuwu tersebut karena sudah hamil 6 (enam) bulan bahkan sudah memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami Kezia Vinolia Loindong yang bernama Deril Manuwu saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun (P-6);
- Bahwa Deril Manuwu saat ini bekerja sebagai petani yang mampu membiayai kebutuhan istri dan anaknya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju menikahkan anaknya tersebut karena sudah diadakan acara lamaran;
- Bahwa rencana pernikahan akan segera dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat

halaman 9 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Tendeki RT 001 RW 001 Kecamatan Matuari Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon Kezia Vinolia Loindong yang masih berumur 16 (enam belas) tahun? Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama Kezia Vinolia Loindong, lahir di Bitung pada tanggal 16 April 2005 hendak melangsungkan pernikahan dengan Deril Manuwu secara agama Kristen karena Kezia Vinolia Loindong telah hamil dimana usia kehamilannya telah memasuki 6 (enam) bulan dan dari keterangan saksi bahwa sebenarnya mereka berdua telah memiliki anak laki-laki bernama Juner Yoichiro Gathero Loindong yang berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari Deril Manuwu juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan Deril Manuwu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa Deril Manuwu telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh Kezia Vinolia Loindong juga mempunyai status yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, orang tua dari calon suami, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih kategori anak, sehingga belum siapnya organ reproduksi anak, dimana dari segi kesehatan, anak yang menikah di usia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi yang belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT Untuk itu semua, Hakim mengharapkan kepada Pemohon serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon suami, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan dan selain itu juga telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak dan sang anak sendiri masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **KEZIA VINOLIA LOINDONG** Umur 16 Tahun Lahir di Lembean 16 April 2005 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-24022014-0007 yang belum dewasa dengan lelaki yang bernama **DERIL MANUWU**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh Nur'ayin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH

NUR'AYIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

halaman 12 dari 12
Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Bit